



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp.: (0271) 646994, 646624, 646761
laman: [http:// www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG
PENDIRIAN UNIT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih mengefektifkan pengembangan sumberdaya manusia di Universitas Sebelas Maret, dipandang perlu menjadikan Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas Sebelas Maret mandiri dan terpisah dari Unit Remunerasi;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan beberapa perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071);
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan Tahun 2019 – 2023;
18. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 412/UN27/KU/2011, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN UNIT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

Pasal 1

- (1) Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas Sebelas Maret didirikan dalam rangka merencanakan pengembangan sumberdaya manusia di Universitas Sebelas Maret.
- (2) Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas terpisah dari Unit Remunerasi

Pasal 2

- (1) Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia berstatus sementara (adhoc) dan paling lama adalah 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia berada di bawah Rektor melalui

Pasal 3

- (1) Pengelola Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas Sebelas Maret bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sebelas Maret.
- (2) Pengelola Pengembangan Sumberdaya Manusia berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban Pengembangan Sumberdaya Manusia secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sebelas Maret.
- (3) Pengelola Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas Sebelas Maret selama bertugas melakukan koordinasi dan pendampingan terkait remunerasi kepada Bagian Kepegawaian dan Bagian Keuangan dalam rangka mempersiapkan mekanisme pembayaran remunerasi.

Pasal 4

- (1) Pengelola Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas Sebelas Maret terdiri atas Ketua dan Kepala Divisi.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu Sekretaris dan Kepala Divisi.
- (3) Kepala Divisi terdiri dari:
 1. Kepala Divisi Pengembangan Kompetensi
 2. Kepala Divisi Pengembangan Karir;
 3. Kepala Divisi Pengolah data dan Informasi; dan
 4. Kepala Divisi Analisis Jabatan;

Pasal 5

Uraian tugas Ketua, Sekretaris dan Kepala Divisi Bidang adalah sebagai berikut:

1. Tugas Ketua adalah:

- a. Menyusun program kerja UPSDM yang diturunkan dari visi, misi dan program kerja Rektor dalam bidang Sumberdaya Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membantu urusan pengembangan kompetensi jabatan
- c. Membantu urusan pengembangan karier
- d. Membantu urusan pengolahan data dan informasi
- e. Membantu urusan analisis jabatan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan.

- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Divisi

- a. **Tugas Kepala Divisi Pengembangan Kompetensi adalah:**
 - 1. Melakukan penyelenggaraan Diklat Pegawai
 - 2. Melakukan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial
 - 3. Melakukan penyusunan Standar Kompetensi Teknis
 - 4. Melakukan penyusunan Standar Kompetensi Sosial Kultural
- b. **Tugas Kepala Divisi Pengembangan Karir adalah:**
 - 1. Melakukan akselerasi kenaikan pangkat dan jabatan fungsional
 - 2. Melakukan penyusunan kode etik tenaga kependidikan
 - 3. Melakukan penyusunan kode etik dosen
 - 4. Melakukan penyusunan pedoman disiplin pegawai
- c. **Tugas Kepala Divisi Pengolahan Data dan Informasi adalah:**
 - 1. Melakukan *updating* Sistem Informasi Kepegawaian
 - 2. Melakukan penyajian data dalam jabatan
 - 3. Melakukan penyajian data keseimbangan pegawai
 - 4. Melakukan penyusunan formasi pegawai
- d. **Tugas Kepala Divisi Analisis Jabatan adalah:**
 - 1. Melakukan perumusan Jabatan
 - 2. Melakukan penyusunan Uraian Jabatan
 - 3. Melakukan Analisis Beban Kerja
 - 4. Melakukan Analisis Kelas Jabatan

Pasal 6

Struktur organisasi Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas Sebelas Maret adalah tersebut dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Masa berdirinya Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas Sebelas Maret adalah 2 (dua) tahun.
- (2) Setelah masa berdirinya UPSDM berakhir selanjutnya pengembangan sumberdaya manusia dilakukan oleh Bagian Kepegawaian.

Pasal 8

- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 778 Tahun 2017 tentang Pendirian Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas Sebelas Maret Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 24 APR 2020



Rector
Universitas Sebelas Maret,


Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
NIP. 196111081987021001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth. :

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Arsip

Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 11 Tahun 2020
Tanggal : 24 Mei 2020
Tentang :

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



Rektor
Universitas Sebelas Maret,
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
NIP. 196111081987021001